



P U T U S A N

Nomor 104/Pid.Sus/2019/PN Tik

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Teluk Kuantan yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **SYARIF HIDAYAH AIS DAYAT Bin MUHAMMAD SOMI;**
2. Tempat lahir : Jambi;
3. Umur/tanggal lahir : 38 tahun/17 Agustus 1980;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : RT/RW 001/003 Desa Langgam Kecamatan Langgam Kabupaten Pelelawan / Jalan Koridor RAPP KM 34 Dusun Seminai Tunggal KM. 34 Desa Tambak Kecamatan Langgam Kabupaten Pelelawan;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Swasta (Buruh pabrik PT SMN);

Terdakwa ditangkap sejak tanggal 12 Maret 2019;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 13 Maret 2019 sampai dengan tanggal 01 April 2019;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 02 April 2019 sampai dengan tanggal 11 Mei 2019;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 12 Mei 2019 sampai dengan tanggal 15 Mei 2019;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 16 Mei 2019 sampai dengan tanggal 21 Mei 2019;
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 22 Mei 2019 sampai dengan tanggal 20 Juni 2019;
7. Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Teluk Kuantan sejak tanggal 21 Juni 2019 sampai dengan tanggal 19 Agustus 2019;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum **MISSINIAKI TOMMI, S.H. dan Rekan**, dari Pusat Advokasi Hukum & Hak Azazi Manusia Riau yang beralamat di Jl. Imam Munandar (Depan Bank BRI Cabang Teluk Kuantan) Kec. Kuantan

Halaman 1 dari 15 Putusan Nomor 104/Pid.Sus/2019/PN Tik



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tengah, Kab. Kuantan Singingi, Propinsi Riau, berdasarkan Penetapan Penunjukan Nomor 104/Pid.Sus/2019/PN Tlk tanggal 11 Juni 2019;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Teluk Kuantan Nomor 104/Pid.Sus/2019/PN Tlk tanggal 22 Mei 2019 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 104/Pid.Sus/2019/PN Tlk tanggal 22 Mei 2019 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **SYARIF HIDAYAH Als DAYAT Bin MUHAMMAD SOMI** bersalah melakukan tindak pidana *"tanpa hak menguasai, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, suatu senjata api, amunisi atau sesuatu bahan peledak"* sebagaimana dalam dakwaan melanggar Pasal 1 ayat (1) Undang Undang Darurat Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 1951 tentang Mengubah "Ordonnantietijdelijke Bijzondere Strafbepalingen" (stbl.1948 Nomor 17) dan Undang Undang Republik Indonesia Dahulu Nomor 8 Tahun 1948;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **SYARIF HIDAYAH Als DAYAT Bin MUHAMMAD SOMI** dengan pidana penjara selama **3 (tiga) tahun dan 6 (enam) bulan** dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah terdakwa tetap ditahan;
3. Menetapkan barang bukti berupa;
 - 1 (satu) pucuk senjata api jenis Revolver Merk CPP Nomor seri 678993;
 - 5 (lima) butir amunisi / peluru;
 - 1 (satu) lembar surat izin membawa dan menggunakan senjata api Nomor : SIMSA/19/IV/2018 tanggal 16 April 2018 an. IRZAN HANDANI;**Dikembalikan Kepada Yang Berhak yaitu Saksi IRZAN HANDANI;**
4. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp 2.000,- (dua ribu rupiah);

Setelah mendengar pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan :

 1. Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;

Halaman 2 dari 15 Putusan Nomor 104/Pid.Sus/2019/PN Tlk



2. Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga;
3. Terdakwa tidak berbelit-belit dan mengakui kesalahannya;
4. Terdakwa bersikap sopan dalam persidangan;
5. Terdakwa tidak pernah dihukum;

Setelah mendengar Pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa tersebut, Penuntut Umum menyatakan tetap pada tuntutananya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa terdakwa **SYARIF HIDAYAH AIs DAYAT Bin MUHAMMAD SOMI**, pada hari Selasa tanggal 12 Maret 2019 sekira pukul 19.00 WIB atau pada waktu lain dalam bulan Maret 2019 atau pada waktu lain dalam tahun 2019 bertempat di Jalan Koridor RAPP KM 34 Dusun Seminai Tunggal Desa Tambak Kecamatan Langgam Kabupaten Pelelawan atau pada suatu tempat lain berdasarkan Pasal 84 ayat (2) KUHAP Pengadilan Negeri Teluk Kuantan berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkaranya, telah melakukan perbuatan *tanpa hak memasukkan ke Indonesia membuat, menerima, mencoba memperoleh, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan atau mengeluarkan dari Indonesia suatu senjata api, amunisi atau sesuatu bahan peledak*, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Berawal pada hari dan tanggal yang tidak dapat terdakwa ingat dalam bulan November 2018 sekira pukul 09.00 WIB datang Sdr YUDI dan Sdr PRAS (keduanya termasuk dalam Daftar Pencarian Orang/DPO) ke rumah terdakwa di Jalan Koridor RAPP KM 34 Dusun Seminai Tunggal Desa Tambak Kecamatan Langgam Kabupaten Pelelawan dengan tujuan untuk bertamu, sekira pukul 15.00 WIB Sdr YUDI dan Sdr PRAS pamit pergi dengan meninggalkan tas yang dibawanya di rumah terdakwa. Selanjutnya keesokan harinya sekira pukul 08.30 WIB Sdr YUDI dan Sdr PRAS datang kembali ke rumah terdakwa hendak mengambil tas yang ditinggalnya di rumah terdakwa, kemudian Sdr YUDI dan Sdr PRAS menitipkan 1 (satu) pucuk senjata api jenis Revolver Merk CPP Nomor Seri 678993 dan 5 (lima) butir amunisi kepada terdakwa, yang mana terdakwa mengetahui senjata tersebut merupakan hasil curian dari Sdr YUDI dan Sdr PRAS. Selanjutnya terdakwa menerima 1 (satu) pucuk senjata api jenis Revolver Merk CPP Nomor Seri 678993 dan 5 (lima) butir amunisi, kemudian terdakwa simpan di dalam kandang ayam yang berada



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

di belakang rumah terdakwa Jalan Koridor RAPP KM 34 Dusun Seminai Tunggal Desa Tambak Kecamatan Langgam Kabupaten Pelelawan.

Bahwa pada hari Selasa tanggal 12 Maret 2019 sekira pukul 19.00 WIB datang saksi KORPRI NALDI dan saksi RICKY MUHAMMAD (keduanya merupakan anggota kepolisian Polres Kuansing) beserta anggota opsnal Sat Reskrim Polres Kuansing lainnya melakukan penangkapan dan pengeledahan terhadap terdakwa yang mana saksi KORPRI NALDI dan saksi RICKY MUHAMMAD sebelumnya mendapatkan laporan dari saksi IRZAN HANDANI bahwa pada tanggal 12 November 2018 telah kehilangan 1 (satu) pucuk senjata api jenis Revolver Merk CPP Nomor Seri 678993 beserta 5 (lima) butir amunisi yang sebelumnya disimpan di dalam rumah saksi IRZAN HANDANI di Dusun Pulau Lowe Desa Jalur Patah Kecamatan Sentajo Raya Kabupaten Kuantan Singingi. Selanjutnya atas laporan saksi IRZAN HANDANI tersebut dilakukan penyelidikan hingga mendapatkan informasi bahwa 1 (satu) pucuk senjata api jenis Revolver Merk CPP Nomor Seri 678993 beserta 5 (lima) butir amunisi berada pada terdakwa. Selanjutnya pada saat dilakukan penangkapan terdakwa diminta untuk menunjukkan tempat penyimpanan 1 (satu) pucuk senjata api jenis Revolver Merk CPP Nomor Seri 678993 beserta 5 (lima) butir amunisi dan terdakwa mengakui bahwa senjata tersebut disimpan di dalam kandang ayam yang berada di belakang rumah terdakwa. Kemudian dilakukan pengeledahan dan ditemukan 1 (satu) pucuk senjata api jenis Revolver Merk CPP Nomor Seri 678993 beserta 5 (lima) butir amunisi di dalam kandang ayam yang berada di belakang rumah terdakwa Jalan Koridor RAPP KM 34 Dusun Seminai Tunggal Desa Tambak Kecamatan Langgam Kabupaten Pelelawan. Selanjutnya terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Polres Kuantan Singingi untuk pemeriksaan lebih lanjut.

Bahwa terdakwa dalam menerima, menguasai, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, suatu senjata api, amunisi atau sesuatu bahan peledak terhadap 1 (satu) pucuk senjata api jenis Revolver Merk CPP Nomor Seri 678993 beserta 5 (lima) butir amunisi tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang.

Bahwa berdasarkan Surat Izin Membawa dan Menggunakan Senjata Api Nomor SIMSA/19/IV/2018 yang dikeluarkan pada tanggal 16 April 2018 ditandatangani oleh Kapolres Kuantan Singingi FIBRI KARISANANTO, SH. SIK. Terhadap 1 (satu) pucuk senjata api jenis Revolver Merk CPP Nomor Seri 678993 beserta 5 (lima) butir amunisi diperuntukkan penggunaannya kepada IRZAN HANDANI (jabatan BA Unit I Sat INTELKAM Polres Kuansing).

Halaman 4 dari 15 Putusan Nomor 104/Pid.Sus/2019/PN Tik

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 1 ayat (1) Undang Undang Darurat Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 1951 tentang Mengubah “Ordonnantietijdelijke Bijzondere Strafbepalingen” (stbl.1948 Nomor 17) dan Undang Undang Republik Indonesia Dahulu Nomor 8 Tahun 1948.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa /Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. IRZAN HANDANI Als IRZAN Bin RAJA'IN, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Senin tanggal 12 Nopember 2018 lebih kurang jam 07.45 Wib, saksi mengetahui telah kehilangan barang-barang dirumah yang saksi tempati Dusun Pulau Lowe Desa Jalur Patah Kec. Sentajo Raya Kab. Kuansing;
- Bahwa barang-barang milik saksi yang hilang diwaktu dan tempat tersebut diatas antara lain Hand Phone merk Samsung Galaxi Grand Prime warna putih, Laptop merk Acer warna hitam, senjata api jenis Revolver Merk CPP No. 678993 berikut 5 (lima) butir Amunisi;
- Bahwa saksi tidak tahu apakah Terdakwa merupakan salah seorang yang melakukan pengambilan barang-barang milik saksi tersebut;
- Bahwa sekitar bulan Maret 2019, saksi mendapatkan informasi dari pihak Kepolisian bahwa telah dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa yang pada saat dilakukan penangkapan, senjata api milik saksi yang hilang tersebut disimpan oleh Terdakwa;
- Bahwa menurut informasi pihak Kepolisian, teman-teman Terdakwa yang bernama Pras dan Yudi (masuk daftar pencarian orang) setelah mengambil barang-barang di rumah saksi, selanjutnya menitipkan senjata api tersebut kepada Terdakwa, selanjutnya Terdakwa menyimpan senjata api tersebut di dalam kandang ayam dekat rumahnya;
- Bahwa pihak Kepolisian sebelumnya telah mendapatkan informasi bahwa Terdakwa dan teman-temannya yang bernama Pras dan Yudi adalah spesialis curas;
- Bahwa menurut pengakuan Terdakwa, senjata api tersebut tidak pernah dipakai atau dipergunakan baik Terdakwa maupun teman-temannya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan berupa 1 (satu) pucuk senjata api jenis Revolver Merk CPP No. 678993 berikut 5 (lima) butir Amunisi;

- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa tidak berkeberatan;

2. NELDA HARIANI Als NELDA Binti SUHARDI, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Senin tanggal 12 Nopember 2018 lebih kurang jam 07.45 Wib, rumah saksi dimasuki pencuri, dimana saksi dan suami saksi Irzan Handani telah kehilangan barang-barang berupa Hand Phone merk Samsung Galaxi Grand Prime warna putih, Laptop merk Acer warna hitam, dan 1 (satu) pucuk senjata api milik suami saksi jenis Revolver Merk CPP No. 678993 berikut 5 (lima) butir Amunisi;
- Bahwa rumah saksi terletak di Dusun Pulau Lowe Desa Jalur Patah Kec. Sentajo Raya Kab. Kuansing;
- Bahwa barang-barang milik saksi yang hilang diwaktu dan tempat tersebut diatas antara lain Hand Phone merk Samsung Galaxi Grand Prime warna putih, Laptop merk Acer warna hitam, 1 (satu) pucuk senjata api jenis Revolver Merk CPP No. 678993 berikut 5 (lima) butir Amunisi;
- Bahwa saksi tidak tahu apakah Terdakwa merupakan salah seorang yang melakukan pengambilan barang-barang milik saksi tersebut;
- Bahwa sekitar bulan Maret 2019, suami saksi mendapatkan informasi dari pihak Kepolisian bahwa telah dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa yang pada saat dilakukan penangkapan, senjata api milik suami saksi yang hilang tersebut disimpan oleh Terdakwa;
- Bahwa menurut informasi pihak Kepolisian, teman-teman Terdakwa yang bernama Pras dan Yudi (masuk daftar pencarian orang) setelah mengambil barang-barang di rumah saksi, selanjutnya menitipkan senjata api milik suami saksi tersebut kepada Terdakwa, selanjutnya Terdakwa menyimpan senjata api tersebut di dalam kandang ayam dekat rumahnya;
- Bahwa pihak Kepolisian sebelumnya telah mendapatkan informasi bahwa Terdakwa dan teman-temannya yang bernama Pras dan Yudi adalah spesialis curas;
- Bahwa menurut pengakuan Terdakwa, senjata api tersebut tidak pernah dipakai atau dipergunakan baik Terdakwa maupun teman-temannya;

Halaman 6 dari 15 Putusan Nomor 104/Pid.Sus/2019/PN Tik

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan berupa 1 (satu) pucuk senjata api jenis Revolver Merk CPP No. 678993 berikut 5 (lima) butir Amunisi adalah milik suami saksi Irzan Handani;

- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat keterangan Saksi tersebut benar;

3. **KORPRI NALDI Als RINAL Bin JUNAIDI.Z**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi bersama Polres Kuansing Brigadir Ricky Muhammad dan anggota Opsnal Reskrim Polres Kuansing telah melakukan penangkapan terhadap terdakwa;

- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan, Terdakwa tidak ada ijin memiliki dan menyimpan 1 (satu) pucuk senjata api jenis Revolver merk CPP No. 678993 berikut 5 (lima) butir amunisi tersebut;

- Bahwa pada saat diinterogasi, Terdakwa menerangkan dan mengakui bahwa 1 (satu) pucuk senjata api jenis Revolver merk CPP No. 678993 berikut 5 (lima) butir amunisi tersebut dititipkan kepadanya oleh teman terdakwa bernama Pras dan Yudi, dimana Pras menerangkan bahwa Senpi tersebut diambil oleh mereka dari sebuah rumah di Kab. Kuansing;

- Bahwa menurut keterangan Terdakwa, ia dititipkan 1 (satu) pucuk senjata api jenis Revolver merk CPP No. 678993 berikut 5 (lima) butir amunis oleh Pras dan Yudi sekitar bulan Nopember 2018 dan rencananya akan diambil kembali oleh Pras dan Yudi sekitar bulan Maret 2019;

- Bahwa menurut keterangan Terdakwa, senjata api tersebut disimpan didalam kandang ayam belakang rumah Terdakwa dan tidak ada dipergunakan, hanya saja Terdakwa pernah membersihkan senjata api tersebut dengan menggunakan oli karena Terdakwa lihat mulai berkarat pada bagian larasnya sesuai dengan pesan teman Terdakwa yang bernama Pras;

- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan berupa 1 (satu) pucuk senjata api jenis Revolver Merk CPP No. 678993 berikut 5 (lima) butir Amunisi adalah senjata api yang disita pada saat dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa;

- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat keterangan Saksi tersebut benar;

Halaman 7 dari 15 Putusan Nomor 104/Pid.Sus/2019/PN Tik

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dihadirkan dipersidangan karena menyimpan 1 (satu) pucuk senjata api jenis Revolver merk CPP No. 678993 berikut 5 (lima) butir amunisi;
- Bahwa Terdakwa menyimpan 1 (satu) pucuk senjata api jenis Revolver merk CPP No. 678993 berikut 5 (lima) butir amunisi karena titipan dari teman-teman Terdakwa bernama Pras dan Yudi;
- Bahwa Teman terdakwa bernama Pras dan Yudi atau Terdakwa tidak ada ijin dari pihak berwenang memiliki atau menyimpan 1 (satu) pucuk senjata api jenis Revolver merk CPP No. 678993 berikut 5 (lima) butir amunisi tersebut;
- Bahwa menurut keterangan Yudi dan Pras, mereka mendapatkan 1 (satu) pucuk senjata api jenis Revolver merk CPP No. 678993 berikut 5 (lima) butir amunisi tersebut dengan cara membongkar sebuah rumah di Kuansing;
- Bahwa Teman Terdakwa bernama Pras dan Yudi tersebut bukan merupakan anggota TNI ataupun anggota Kepolisian;
- Bahwa Terdakwa tidak melaporkan kepada pihak berwenang tentang senjata api yang dititipkan oleh Pras dan Yudi kepada Terdakwa tersebut karena Terdakwa segan karena Pras teman Terdakwa dimana Terdakwa dan Pras pernah satu sel menjalani hukuman penjara tindak pidana Narkotika;
- Bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan berupa 1 (satu) pucuk senjata api jenis Revolver merk CPP No. 678993 berikut 5 (lima) butir amunisi;
- Bahwa selama berada ditangan Terdakwa 1 (satu) pucuk senjata api jenis Revolver merk CPP No. 678993 berikut 5 (lima) butir amunisi yang dititipkan kepada Terdakwa tersebut tidak pernah dipakai atau dipergunakan, hanya saja Terdakwa pernah membersihkan senjata api tersebut karena sebelumnya ada perintah dari Pras untuk melumurinya dengan oli jika mulai berkarat;
- Bahwa Terdakwa sangat menyesali atas perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi atas perbuatannya tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (a de charge):

Halaman 8 dari 15 Putusan Nomor 104/Pid.Sus/2019/PN Tik

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) pucuk senjata api jenis Revolver Merk CPP Nomor seri 678993;
- 5 (lima) butir amunisi / peluru;
- 1 (satu) lembar surat izin membawa dan menggunakan senjata api Nomor : SIMSA/19/IV/2018 tanggal 16 April 2018 an. IRZAN HANDANI;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa ditangkap pada hari Selasa tanggal 12 Maret 2019 sekira pukul 19.00 WIB bertempat di Jalan Koridor RAPP KM 34 Dusun Seminai Tunggal Desa Tambak Kecamatan Langgam Kabupaten Pelelawan;
- Bahwa Terdakwa ditangkap karena menyimpan 1 (satu) pucuk senjata api jenis Revolver merk CPP No. 678993 berikut 5 (lima) butir amunisi;
- Bahwa Terdakwa menyimpan 1 (satu) pucuk senjata api jenis Revolver merk CPP No. 678993 berikut 5 (lima) butir amunisi merupakan titipan dari teman-teman Terdakwa bernama Pras dan Yudi;
- Bahwa Teman terdakwa bernama Pras dan Yudi atau Terdakwa tidak ada ijin dari pihak berwenang memiliki atau menyimpan 1 (satu) pucuk senjata api jenis Revolver merk CPP No. 678993 berikut 5 (lima) butir amunisi tersebut;
- Bahwa Sdr. Yudi dan Pras mendapatkan 1 (satu) pucuk senjata api jenis Revolver merk CPP No. 678993 berikut 5 (lima) butir amunisi tersebut dengan cara membongkar sebuah rumah di Kuansing;
- Bahwa Terdakwa bernama Pras dan Yudi tersebut bukan merupakan anggota TNI ataupun anggota Kepolisian;
- Bahwa Terdakwa tidak melaporkan kepada pihak berwenang tentang senjata api yang dititipkan oleh Pras dan Yudi kepada Terdakwa tersebut karena Terdakwa segan karena Pras teman Terdakwa dimana Terdakwa dan Pras pernah satu sel menjalani hukuman penjara tindak pidana Narkotika;
- Bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan berupa 1 (satu) pucuk senjata api jenis Revolver merk CPP No. 678993 berikut 5 (lima) butir amunisi;
- Bahwa selama berada ditangan Terdakwa 1 (satu) pucuk senjata api jenis Revolver merk CPP No. 678993 berikut 5 (lima) butir amunisi yang dititipkan kepada Terdakwa tersebut tidak pernah dipakai atau



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dipergunakan, hanya saja Terdakwa pernah membersihkan senjata api tersebut karena sebelumnya ada perintah dari Pras untuk melumurinya dengan oli jika mulai berkarat;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 1 ayat (1) Undang Undang Darurat Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 1951 tentang Mengubah "Ordonnantietijdelijke Bijzondere Strafbepalingen" (stbl.1948 Nomor 17) dan Undang Undang Republik Indonesia Dahulu Nomor 8 Tahun 1948, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur barang siapa;
2. Unsur tanpa hak memasukkan ke Indonesia, membuat, menerima, mencoba memperoleh, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan atau mengeluarkan dari Indonesia sesuatu senjata api, munisi atau sesuatu bahan peledak;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

Ad.1. Barangsiapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan **barangsiapa** yang jika dipandang dari segi hukum, ia mampu mempertanggung jawabkan perbuatan yang dilakukanya;

Menimbang, bahwa di persidangan atas pertanyaan Hakim Ketua, Terdakwa mengaku bernama : Syarif Hidayah Als Dayat Bin Muhammad Somi dengan identitas selengkapnya sesuai identitas yang tercantum dalam surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum, dengan demikian dalam hal ini tidak terdapat kesalahan mengenai subyek hukum (Error in persona);

Menimbang, bahwa Dengan demikian maka unsur "**Barangsiapa**" telah terpenuhi dan terbukti secara sah menurut hukum;

- ## Ad.2. Unsur tanpa hak memasukkan ke Indonesia, membuat, menerima, mencoba memperoleh, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau

Halaman 10 dari 15 Putusan Nomor 104/Pid.Sus/2019/PN Tik

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan atau mengeluarkan dari Indonesia sesuatu senjata api, munisi atau sesuatu bahan peledak;

Menimbang bahwa unsur kedua ini bersifat alternatif maka Majelis Hakim akan memperhatikan sub unsur yang sesuai dengan fakta persidangan dan apabila salah satu sub unsur tersebut telah terpenuhi maka Majelis Hakim tidak akan mempertimbangkan sub unsur lainnya;

Menimbang, bahwa menurut Pasal 1 ayat (2) Undang-undang Nomor: 12 Tahun 1951 yang dimaksudkan dengan pengertian senjata api dan amunisi termasuk juga segala barang sebagaimana diterangkan dalam pasal 1 ayat 1 dari Peraturan Senjata Api (Vuurwapenregeling : in-, uit-, doorvoer en lossing) 1936 (Stbl. 1937 No. 170), yang telah diubah dengan Ordonnantie tanggal 30 Mei 1939 (Stbl. No. 278), tetapi tidak termasuk dalam pengertian itu senjata-senjata yang nyata-nyata mempunyai tujuan sebagai barang kuno atau barang yang ajaib (merkwaardigheid), dan bukan pula sesuatu senjata yang tetap tidak dapat terpakai atau dibikin sedemikian rupa sehingga tidak dapat dipergunakan dan yang termasuk pengertian senjata api yaitu:

- a. Bagian-bagian senjata api;
- b. Meriam-meriam dan penyembur-penyembur api dan bagian-bagiannya;
- c. Senjata-senjata tekanan udara dan senjata-senjata tekanan per, pistol-pistol penembelih, dan pistol-pistol pemberi isyarat dan selanjutnya senjata-senjata api tiruan seperti pistol-pistol tanda perlombaan, revolver-revolver tanda bahaya dan revolver-revolver perlombaan, pistol-pistol mati suridan revolver-revolver mati suri dan benda-benda lain yang serupa itu yang dapat dipergunakan untuk mengancam atau mengejutkan demikian juga bagian-bagian senjata itu dengan pengertian bahwa senjata-senjata tekanan udara, senjata-senjata tekanan per dan senjata-senjata tiruan serta bagian-bagian senjata itu hanya dapat dipandang sebagai senjata api, apabila dengan nyata tidak dipergunakan sebagai permainan anak-anak;

Menimbang, bahwa untuk memiliki senjata api dan sejenisnya sesuai Pasal 1 Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor: 20 Tahun 1960 tentang kewenangan yang diberikan menurut perundang-undangan mengenai senjata api yaitu : Kewenangan untuk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengeluarkan dan/atau menolak sesuatu permohonan perijinan menurut Vuurwapenregelingen A (in-, uit-, doorvoer en lossing) dan B (bezit-, handel en vervoer) 1939, Ordonnantie tanggal 19 Maret 1937 (Staatsblad 1937 No. 170), sebagaimana diubah dan ditambah terakhir dengan Ordonnantie tanggal 30 Mei 1939 (Staatsblad 1939 No. 278) dan Vuurwapenuitvoerings-voorschriften (invoer, uitvoer, doorvoer en lossing, bezit-, handel en vervoer) 1939, Ordonnantie tanggal 30 Mei 1939 (Staatsblad 1939 No. 279), diberikan kepada Menteri/Kepala Kepolisian Negara atau pejabat yang dikuasakan olehnya untuk itu, kecuali mengenai perijinan untuk kepentingan (dinas) Angkatan Perang, yang diurus oleh masing-masing Departemen Angkatan Perang sendiri. yang kemudian untuk perizinannya diatur oleh Peraturan Kapolri Nomor: 8 Tahun 2012 tentang pengawasan senjata api untuk kepentingan olahraga;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan terdakwa ditangkap pada hari Selasa tanggal 12 Maret 2019 sekira pukul 19.00 WIB bertempat di Jalan Koridor RAPP KM 34 Dusun Seminai Tunggal Desa Tambak Kecamatan Langgam Kabupaten Pelelawan. Terdakwa ditangkap karena menyimpan 1 (satu) pucuk senjata api jenis Revolver merk CPP No. 678993 berikut 5 (lima) butir amunis yang mana senjata api tersebut merupakan titipan dari teman-teman Terdakwa bernama Pras dan Yudi;

Menimbang, bahwa Sdr. Yudi dan Pras mendapatkan 1 (satu) pucuk senjata api jenis Revolver merk CPP No. 678993 berikut 5 (lima) butir amunisi tersebut dengan cara membongkar sebuah rumah di Kuansing yang mana Terdakwa bersama dengan Sdr. Pras dan Sdr. Yudi tersebut bukan merupakan anggota TNI ataupun anggota Kepolisian;

Menimbang, bahwa selama berada ditangan Terdakwa 1 (satu) pucuk senjata api jenis Revolver merk CPP No. 678993 berikut 5 (lima) butir amunisi yang dititipkan kepada Terdakwa tersebut tidak pernah dipakai atau dipergunakan, hanya saja Terdakwa pernah membersihkan senjata api tersebut karena sebelumnya ada perintah dari Pras untuk melumurinya dengan oli jika mulai berkarat;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak melaporkan kepada pihak berwenang tentang senjata api yang dititipkan oleh Pras dan Yudi kepada Terdakwa tersebut karena Terdakwa segan karena Pras teman

Halaman 12 dari 15 Putusan Nomor 104/Pid.Sus/2019/PN Tik

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa dimana Terdakwa dan Pras pernah satu sel menjalani hukuman penjara tindak pidana Narkotika;

Menimbang, bahwa oleh karena pada saat penangkapan terhadap diri Terdakwa ditemukan 1 (satu) pucuk senjata api jenis Revolver merk CPP No. 678993 berikut 5 (lima) butir amunisi, yang mana senjata api tersebut merupakan milik teman terdakwa yang bernama Sdr. Pras dan Sdr. Yudi yang dititipkan kepada terdakwa, serta terdakwa tidak mempunyai izin terhadap senjata api tersebut yang dikeluarkan oleh menteri/kepolisian negara atau pejabat yang ditugaskan olehnya untuk itu, sehingga Majelis Hakim berpendapat berdasarkan uraian dan penjelasan Majelis Hakim tersebut diatas unsur **"tanpa hak menyimpan senjata api dan amunisi"** terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 1 ayat (1) Undang Undang Darurat Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 1951 tentang Mengubah "Ordonnantietijdelijke Bijzondere Strafbepalingen" (stbl.1948 Nomor 17) dan Undang Undang Republik Indonesia Dahulu Nomor 8 Tahun 1948 telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa :

- 1 (satu) pucuk senjata api jenis Revolver Merk CPP Nomor seri 678993;

Halaman 13 dari 15 Putusan Nomor 104/Pid.Sus/2019/PN Tik



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 5 (lima) butir amunisi / peluru;
- 1 (satu) lembar surat izin membawa dan menggunakan senjata api

Nomor : SIMSA/19/IV/2018 tanggal 16 April 2018 an. IRZAN HANDANI;

yang diketahui berdasarkan bukti dipersidangan milik Saksi Irzan Handani, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dikembalikan kepada yang berhak sesuai dengan bukti kepemilikan yang sah yaitu Saksi Irzan Handani;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa tidak berbelit-belit dan mengakui terus terang perbuatannya
- Terdakwa bersikap sopan dalam persidangan
- Terdakwa menyesal akan perbuatannya.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 1 ayat (1) Undang Undang Darurat Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 1951 tentang Mengubah “Ordonnantietijdelijke Bijzondere Strafbepalingen” (stbl.1948 Nomor 17), Undang Undang Republik Indonesia Dahulu Nomor 8 Tahun 1948 dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI :

1. Menyatakan Terdakwa **SYARIF HIDAYAH Als DAYAT Bin MUHAMMAD SOMI** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana. **“TANPA HAK MENYIMPAN SENJATA API DAN AMUNISI”** sebagaimana dalam dakwaan Tunggal;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana pokok penjara yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:

Halaman 14 dari 15 Putusan Nomor 104/Pid.Sus/2019/PN Tik



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) pucuk senjata api jenis Revolver Merk CPP Nomor seri 678993;
- 5 (lima) butir amunisi / peluru;
- 1 (satu) lembar surat izin membawa dan menggunakan senjata api
Nomor : SIMSA/19/IV/2018 tanggal 16 April 2018 an. IRZAN HANDANI;

Dikembalikan Kepada Yang Berhak yaitu Saksi IRZAN HANDANI;

6. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp 2.000,- (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Teluk Kuantan, pada hari **SENIN**, tanggal **15 JULI 2019**, oleh **REZA H PRATAMA, S.H., M.Hum.**, sebagai Hakim Ketua, **RINA LESTARI, S.H., M.H.** dan **DUANO AGHAKA, S.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari **SELASA**, tanggal **16 JULI 2019** oleh Hakim Ketua dengan didampingi Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **RIDHO.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Teluk Kuantan, serta dihadiri oleh **RESITA FAUZIAH HAKIM, SH.**, Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukumnya;

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

RINA LESTARI, S.H., M.H.

REZA H PRATAMA, S.H., M.Hum.

DUANO AGHAKA, S.H.

Panitera Pengganti,

RIDHO.

Halaman 15 dari 15 Putusan Nomor 104/Pid.Sus/2019/PN Tik